



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**

**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG**

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2021 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah selama Tahun 2021.

Laporan Kinerja Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun kedua di masa Renstra Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tahun 2019–2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2019–2024).

LKjIP Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2021 disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan LKjIP DPMPTSP NAKER Kab. Sampang tahun 2021 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta serta pertanggung jawaban atas kinerja dinas DPMPTSP NAKER, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi DPMPTSP NAKER untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKjIP DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang terdiri atas pendahuluan, Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja serta Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi seperti latar belakang, maksud dan tujuan, serta isu strategis. Adapun aspek perencanaan dan perjanjian kinerja menyajikan tentang perencanaan kinerja DPMPTSP NAKER pada tahun 2021, sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran

capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator Kinerja Utama DPMPTSP NAKER tahun 2021, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumber daya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2021 pada DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang telah membuahkan hasil pembangunan. Dari dua Indikator Kinerja Utama, keduanya telah memenuhi kriteria yang sangat tinggi, kinerja yang tercermin dari capaian atas sejumlah *outcome* yang masuk kategori sangat tinggi tersebut tidak terlepas dari orientasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan secara terpadu, fokus, dan berkelanjutan, keterpaduan itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi koordinasi yang efektif dan efisien.

Namun disadari, masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai, analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mengandung tercapainya pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKjIP DPMPTSP NAKER tahun 2021 ini, menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Sampang, Januari 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN SAMPANG**

Ir. MAJID SYAMRONI, M.Si
Pembina Tingkat. I
NIP. 19670324 199710 1 001

DAFTAR ISI

Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. UMUM.....	1
B. STRUKTUR ORGANISASI	2
C. TUGAS DAN FUNGSI DPMPSTP.....	4
D. ISU STRATEGIS.....	19
E. CASCADING KINERJA.....	20
F. PETA PROSES BISNIS	24
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	28
A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	28
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
a. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021	32
b. REALISASI ANGGARAN	39
BAB IV : PENUTUP.....	41

IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan secara periodik.

Seperti diketahui, RPJMD Kabupaten Sampang Tahun 2019-2024 menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada waktu itu kedalam bentuk agenda dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan pembangunan. Evaluasi 1 (satu) tahun atau pada tahun 2021 perlu dilakukan untuk mengetahui dan menilai capaian yang telah dihasilkan. Evaluasi berguna untuk menyusun perencanaan tahun-tahun berikutnya sebagai bahan pertimbangan dan bahan masukan.

Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi berdasarkan analisa lingkungan organisasi dengan dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi dari tantangan dan peluang, serta bagaimana Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif dan produktif.

Pemerintahan daerah pada dasarnya mempunyai dua peran, yaitu sebagai lembaga Penyedia pelayanan dan sebagai institusi politik, pelaksanaan kedua peran tersebut harus terintegrasi. Dalam memberikan pelayanan publik, Pemerintahan Daerah harus mengetahui dan memahami kebutuhan, serta memperhatikan aspirasi masyarakat pemilihnya. Penyediaan pelayanan, disesuaikan dengan kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah, artinya penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada

aturan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Daerah atau DPRD.

Dengan demikian, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah Daerah, unsur kedua, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Dari uraian diatas maka wajar apabila visi DPMPTSP NAKER yaitu Pelayanan Prima dalam Menjamin Kepuasan dan Usaha Bersama berarti memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dalam pelayanan perizinan dan pengembangan penanaman modal/investasi di Kabupaten Sampang dengan penerapan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang konsekuen sehingga masyarakat merasa puas atas kinerja pemerintah dan merasakan nyaman dalam berusaha. Adanya kepuasan dalam kinerja pelayanan aparatur pemerintah akan berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peraturan serta kepemilikan terhadap perizinan dan investasi yang merupakan faktor dalam pencapaian tujuan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang ditetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana pada tabel dan penjelasan dibawah ini.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan DPMPSTP NAKER
Kabupaten Sampang


NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target						Realisasi		
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatkan Investasi Daerah	Persentase Kenaikan Realisasi Investasi	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	438.667,875	464.667.875	299.943 870	303.257,158	306.687,934	310.223,389	422.583. 748.152	297.115. 146.000	297.513.257.988
2	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,10	93,15	93, 25	93,35	93,50	93,75	93,01	93,16	93,26
3	Meningkatnya partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	94,83 %	94,98 %	75 %	95,26 %	95,39 %	95,52%	95,73 %	56,91 %	75,9 %

Dalam pelaksanaan pembangunan harus dapat diukur realisasinya, oleh karenanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPSTP NAKER) Kabupaten Sampang tahun 2021 telah menetapkan Indikator Kinerja dalam setiap Sasaran sebagai alat ukur atas keberhasilan atau kegagalan untuk merepresentasikan dari integritas pembangunan di Kabupaten Sampang selama 5 tahun kedepan (2019-2024).

Adapun hasil pengukuran keberhasilan atau kegagalan dalam capaian setiap sasaran Pembangunan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tahun 2021 dengan alat ukur Indikator Kinerja Program (*Outcome*) adalah sebagai berikut:

1. Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK
2. Persentase Pencari Kerja yang difasilitasi
3. Angka Sengketa pengusaha pekerja pertahun

4. Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi
5. Jumlah Potensi Investasi (Jenis)
6. Nilai Investor (PMDN / PMA)
7. Persentase Izin yang diterbitkan tepat waktu (%)
8. Jumlah LKPM pertahun (Jenis)
9. Jumlah Investasi PMDN (Juta Rp.)



PENDAHULUAN

A. UMUM

Berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, semakin membuka kesempatan yang cukup luas bagi daerah untuk mewujudkan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, yang dalam penyelenggarannya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Keputusan Pemberlakuan Otonomi Daerah dimulai sejak tanggal 1 Januari 2002, telah membawa implikasi yang luas dan serius, oleh karenanya tidak sedikit masalah tantangan dan kendala yang sedang di hadapi oleh daerah. Otonomi daerah merupakan fenomena-fenomena politis yang sangat dibutuhkan dalam era demokratisasi dan globalisasi yang menyebabkan penyelenggaraan pemerintah mengalami pergeseran dari sentralistik birokratis ke arah demokratis partisipatoris. Disamping itu dalam penyelenggaraan pemerintah perlu di penuhi tata pemerintahan yang baik, antara lain perlu adanya partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, pengawasan, efisiensi dan efektifitas, personalisme serta **Akuntabilitas**. Sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap penyelenggara pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang merupakan perwujudan kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan pencapaian visi dan misi pemerintah Kabupaten yang diwujudkan melalui pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja dilaksanakan melalui pengukuran kinerja

yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Kabupaten Sampang. Pengukuran kinerja tersebut di samping sebagai upaya pengembangan strategis organisasi ke depan, secara teknis dapat dilihat, sebagai suatu sistem lacak performansi masing-masing unit organisasi di pemerintah Kabupaten Sampang yang merupakan langkah awal untuk pengendalian fungsi-fungsi manajerial secara menyeluruh.

Penilaian atas keberhasilan/ kegagalan lebih difokuskan pada pencapaian sasaran, hal ini berkaitan dengan kinerja yang sebenarnya, dimana sasaran merupakan hasil yang ingin di capai/ diwujudkan dalam kurun waktu 1 atau kurang dari 1 tahun.

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama yakni:

1. Fungsi alokasi : meliputi potensi daerah, sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa, pelayanan masyarakat;
2. Fungsi distribusi : meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan
3. Fungsi stabilisasi : meliputi antara lain membantu bidang pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter


Dengan demikian pemberdayaan potensi daerah merupakan prioritas utama untuk dapat melaksanakan dan mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Sampang.

B. STRUKTUR ORGANISASI DPMPTSP NAKER

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, Organisasi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang

Terdiri Dari 1 Sekretaris, 4 Kepala Bidang, 9 Kepala Seksi, dan 3 Kasubbag. Berikut merupakan Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang.

Gambar 1.1
Bagan Struktur Organisasi
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang
(LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 47 TAHUN 2020)



C. TUGAS DAN FUNGSI DPMPTSP NAKER

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah maka dibentuk Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 47 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Fungsi dan uraian tugas masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat,

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, hubungan masyarakat, protokol dan keuangan

Untuk melaksanakan tugas sekretariat mempunyai fungsi :

- pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia; c.pengelolaan administrasi keuangan;
- pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- pengelolaan administrasi perlengkapan;
- pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- pembinaan organisasi dan tatalaksana Dinas;
- pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;

- pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (“maintenance”);
- pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas:

- melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
- melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya (*maintenance*); dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

d. Sub Bagian Program, mempunyai tugas :

- menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- melaksanakan pengolahan data dan perencanaan program;
- menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;
- menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

e. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas:

- melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

f. Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bidang perencanaan, pengembangan iklim, pengendalian, promosi dan informasi penanaman modal;

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
- b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha lingkup daerah;
- c. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
- d. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
- f. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

g. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. pengolahan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. pemeriksaan dokumen/berkas pemohon pelayanan perizinan dan non perizinan;
- e. pemverifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- f. pengidentifikasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- g. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- h. pemvalidasian penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. pembuatan konsep penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- j. penyusunan dan pengevaluasian laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- k. pengadministrasian pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- l. penerbitan dokumen layanan perizinan dan non perizinan; dan

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

h. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemfasilitasian, pengumpulan, perumusan, pengidentifikasian, pemverifikasian, memimpin, pengkoordinasian, pengevaluasian, memonitoring, merancang, penyusunan, menindaklanjuti, pendokumentasian, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, perumusan, pemverifikasian, menganalisis, pemfasilitasian, merancang, pengidentifikasian, pengkoordinasian, pengolahan, memimpin, mengsimplifikasian, pingsinkronisasian, pengevaluasian, memonitoring penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pemfasilitasian, pengumpulan, pemverifikasian, penganalisisan, pengkoordinasian, pengolahan, memimpin, memonitoring, pengevaluasian, pengukuran terhadap mutu layanan, perumusan standar layanan (Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Mutu Pelayanan (MP)) pengolahan, pengoperasionalan, penginputan, pengarsipan data, pendokumentasian, pemetaan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan (inovasi) pola layanan menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non

perizinan terjangkau, murah, transparan serta terciptanya produk layanan yang efisien dan efektif; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

i. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan penempatan dan pengembangan Tenaga Kerja;

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Tenaga Kerja mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan program tenaga kerja dan hubungan industri;
- b. pengumpulan bahan penyusunan dan petunjuk teknis, sosialisasi, pembinaan, pemberian bimbingan di bidang tenaga kerja dan hubungan industrial, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, meliputi pembinaan, kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja, pemberian bimbingan di bidang pembinaan, penempatan, dan hubungan industrial;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis tenaga kerja pembinaan, pengurusan, penyaluran penempatan dan perluasan tenaga kerja, memberikan bimbingan dan pembinaan pelatihan, produktivitas tenaga kerja, membantu yang berkaitan dengan hak pekerja kesejahteraan dan jaminan sosial tenaga kerja. Pengumpulan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis, sosialisasi serta pembinaan transmigrasi yang meliputi kebijakan pembinaan transmigrasi;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis transmigrasi, pembinaan, pemberian bimbingan, mengurus, menyiapkan, dan pengerahan transmigrasi, urusan pendaftaran dan seleksi calon transmigran, menyusun rencana program pemindahan calon transmigran;

- e. pelaksanaan kebijakan teknis transmigrasi penyiapan, pengarahan, pendaftaran, seleksi, pelatihan, dan fasilitasi pemindahan transmigran;
- f. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan sarana dan pertimbangan untuk meningkatkan tenaga kerja dan hubungan industrial; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. ISU STRATEGIS

Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan. Perangkat daerah mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal terdiri dari kekuatan (*strength*) kelemahan (*weakness*) dan factor eksternal terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*treats*).

Identifikasi Faktor Internal yaitu:

Kekuatan (*Strength*):

- a. Mengurangi Tingkat Pengangguran di Kabupaten Sampang
- b. Meningkatkan para pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan dengan adanya job fair
- c. Kewenangan fasilitasi dan koordinasi dengan pelaku usaha bidang penanaman modal
- d. Kelengkapan sarana dan prasarana
- e. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang menangani perizinan dan non perizinan
- f. Peta potensi investasi
- g. Kewenangan perizinan terpadu melalui PTSP

Kelemahan (*Weakness*) :

- a. Kurangnya pengetahuan pencari kerja

- b. Keterbatasan akses informasi dan kompetensi sumber daya manusia terkait sektor logistik
- c. Kurang optimal pengawasan kegiatan penanaman modal
- d. Belum tersedianya potensi area logistic sebagai destinasi

Identifikasi faktor eksternal yaitu :

Peluang (*Opportunities*):

- a. Penerapan pelatihan kerjadi BLK
- b. Penerapan informasi lowongan pekerjaan melalui media social
- c. Penerapan SPIPISE dan OSS
- d. Pengembangan industry kreatif berbasis prroduk sebagai upaya peningkatan daya saing ekonomi lokal

Ancaman (*Treats*):


- a. Akses social media yang kurang dipahami oleh masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang sudah upload oleh website BLK sampang
- b. Akses infrastruktur pendukung kegiatan logistik
- c. Adanya pengaduan masalah perizinan
- d. Kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan perizinan online
- e. Ketidaksesuaian kepemilikan perizinan


Adapun isu-isu strategis yang berkembang di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:


1. Peningkatan pelatihan bagi pencari kerja di BLK
2. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi untuk membuka informasi seluas – luasnya kepada masyarakat terkait potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sampang

4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
5. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui sosialisasi, pendampingan dan evaluasi LKPM harus terus diintensifkan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan investasi
6. Penataan Kembali Sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
7. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi dengan dias / instansi teknis terkait baik secara horizontal maupun vertical. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

E. CASCADING KINERJA DPMPSTP NAKER (Keterhubungan Dengan RPJMD)









LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang







Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Indikator :

1. Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi
2. Persentase Pencari Kerja Yang dilatih Di BLK

Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Uji Kompetensi

- Indikator :**
1. Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi
 2. Persentase Pencari Kerja Yang dilatih Di BLK

Sub Kegiatan : 1. Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi

- Indikator :**
1. Jumlah Peserta pelatihan Yang dilatih
 2. Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten / Kota
- Indikator :** Jumlah Sarana Pelatihan Yang dipelihara

Program Penempatan Tenaga Kerja

Indikator :

- Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi

- Kegiatan :**
1. Pelayanan AntarKerja di Daerah Kabupaten / Kota
 2. Pengelolaan Informasi Pasar
 3. Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota
- Indikator :** 1. Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi

Sub Kegiatan : 1.1 Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja

- Indikator :**
1. Jumlah Perpindahan Masyarakat Ke Daerah Transmigrasi (KK)
 2. Sosialisasi bursa tenaga kerja dan Rekrutmen tenaga Kerja
- 1.2. Penyuluhan dan bimbingan jabatan pencari kerja
- Indikator :** Sosialisasi Bursa tenaga kerja
- 2.1. Job Fair / Bursa Kerja
- Indikator :** Job Fair
- 3.1. Peningkatan Pelindungan dan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- Indikator :** Jumlah Pendampingan PMI bermasalah





Program Hubungan Industrial

Indikator :

Angka sengketa Pengusaha Pekerja Tahun

Kegiatan : Pengesahan peraturan Perusahaan dan pendaftaran Perjanjian kerja Bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota


Indikator : AngkasengketaPengusahaPekerjaPertahun

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial tenaga kerja serta pengupahan

Indikator : 1. Jumlah Kecamatan yang di data dan di survey (KHdalam rangka penyusunanupah minimum kabupaten)
2. Jumlah perusahaan yang diberi sosialisasiperaturan pelaksanaan penyusunannUMK


**Anggaran Bidang Tenaga Kerja
Rp. 1.604.092.016**








LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2021

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang
















F. PETA PROSES BISNIS



Proses Bisnis Inti DPMPTSP NAKER:


1. Meningkatnya realisasi investasi daerah
2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
3. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja






PROSES BISNIS INTI





INTI PROSES BISNIS











PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja.

Perjanjian kinerja Tahun 2021 merupakan target tahun pertama (transisi) dari renstra DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang. Sejalan dengan adanya revisi renstra dan IKU DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang seperti yang diuraikan di atas, maka terdapat perbedaan indikator dengan tahun-tahun sebelumnya. Berikut sasaran dan indikator kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2021:

Tabel 2.1

Sasaran dan Indikator Kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2021

Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Penanggung Jawab
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai realisasi investasi	Juta Rp.	297.343.870.000	Bidang Penanaman Modal
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	93,25	Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dan Bidang Pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan
Meningkatnya Pencari Kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerjayang ditempatkan	Persen	75	Bidang Tenaga Kerja

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang Tahun 2021

Indikator Sasaran	Target	Program	Anggaran
1. Persentase pencari Kerja Yang difasilitasi	76,57%	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0
		Penempatan Tenaga Kerja	584.089.608,00
2. Persentase Pencari Kerja Yang dilatih Di BLK	68,18%	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	0
3. Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	2 %	Hubungan Industrial	32.400.973,00
4. Jumlah Investor (PMDN / PMA)	867 investor	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	13.849.852,00
		Promosi Penanaman Modal	13.450.251,00
5. Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100 %	Pelayanan Penanaman Modal	109.763.545,00
6. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100 %		3.319.184,00
7. Nilai Investasi PMDN	654.170,714	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	438.270.940,00
		Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	77.952.409,00

**BAB
III**

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Hal ini mengandalkan bahwa focus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program / kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program / kegiatan dari sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan public yang langsung dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggung jawaban program / kegiatan menjadi bagian paling penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada public telah di capai.

Sebagai bagian dari komitmen DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang untuk membangun akuntabilitas kinerja ini, pengembangan web–monev adalah bagian kunci untuk mendorong pelembagaan pengendalian, evaluasi yang transparandan berorientasi pada perbaikan pelayanan public.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah).

A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021

Pengukuran capaian kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sampang dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya di atas 85% dari target.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021.

Kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Capaian Kinerja Sasaran DPMPTSP NAKER

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	2021		
					Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,41%	3,22%	3,35%	96,12 %
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	297.115,146	299.943,870	297.513,257	99,19 %
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	93,16	93,25	93,26	100,01%

Berdasarkan Tabel tersebut diatas diketahui bahwa sasaran strategis meningkatnya Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja dengan indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) memiliki target sebesar 3,22% dengan nilai realisasi 3,35% dengan besar capaian 96,12 %. Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya Realisasi Investasi Daerah memiliki target 299.943,870 juta rupiah dengan nilai realisasi 297.513,257 juta rupiah dengan besar capaian 99,19 %, dimana capaian untuk tahun 2021 melebihi tahun sebelumnya. Untuk sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan dengan indikator kinerja Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) memperoleh capaian yang melebihi 100% yakni sebesar 100,01%. Pencapaian tersebut disebabkan karena tingkat pelayanan semakin membaik sehingga meningkatkan hasil survey masyarakat.

Dimana Rekapitulasi Hasil Survey Kepuasan masyarakat DPMPSTP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2021 sebagai berikut :

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI / JUMLAH
4	Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?	120
4a	Apakah petugas menawarkan tambahan biaya di luar resmi (<i>pungli</i>) untuk mempercepat proses?	120
4b	Apakah masih terdapat praktek percaloan?	120
9	Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	100
9b	Pengaduan (komplain) sudah ditindaklanjuti (diselesaikan) oleh unit pelayanan.	97
8e	Jam antri sesuai dengan zona atau tidak	95
8d	Pelayanan tidak perlu antri yang lama dan membosankan	95
8	Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana pelayanan?	95
7	Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	93
6	Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	93
9a	Sarana pengaduan (komplain) sudah memadai dan lengkap	92

	(Kotak saran dan pengaduan/SMS/Website) diakses	
8b	Kamar mandi atau toilet bersih	92
8a	Ruang pelayanan bersih, rapi dan nyaman	91
3	Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?	91
2a	Apakah petugas menawarkan jasa untuk mempercepat proses perijinan?	91
2	Bagaimana pendapat saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?	91
1	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan standar pelayanannya/ jenis pelayanannya?	91
8c	Tempat parkir cukup luas, nyaman dan aman	90
3b	Apakah jam buka pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?	90
1a	Apakah persyaratan pelayanan tertulis dengan jelas,detail, dan lengkap (semua syarat sudah tertulis jelas, tidak ada syarat yang belum di informasikan)	90
3a	Apakah proses penyelesaian pelayanan sudah tepat waktu sesuai standar pelayanan yang dijanjikan?	89
6a	Petugas menjawab pertanyaan/keluhan kita dengan cepat, tepat, dan lengkap	86
7a	Petugas sopan, ramah, dan sabar dalam menjawab pertanyaan	85
5	Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	80

Secara keseluruhan, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk pelayanan perijinan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal adalah 93,26 (Kategori Sangat Baik) berada pada rentang nilai 88,31 – 100 sehingga nilai SKM untuk Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang tergolong sangat baik.

Nilai kepuasan tertinggi adalah untuk unsur Maklumat Pelayanan dalam kategori **Biaya / Tarif** (120) dan nilai kepuasan terendah adalah **Produk/Jasa Spesifikasi Jenis Layananan** (80). Biaya / Tarif memperoleh penilaian kepuasan tertinggi karena masyarakat pengguna jasa merasa bahwa tidak ada Biaya yang dikenakan ketika mengurus ijin di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja.

Hasil ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan masyarakat pengguna jasa yang menyatakan bahwa kapasitas DPMPTSP Dan TENAGA KERJA dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan penanaman modal terhadap masyarakat dirasakan sudah cukup memadai.

Tabel. 3.2 Capaian kinerja sasaran strategis selama tahun ini, tahun lalu, dan beberapa tahun terakhir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	2021	
						Target	Realisasi
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,81%	2,41%	3,22%	3,35%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	422.583.748.152	297.115,146	299.943,870	297.513,257
3	Meningkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	93,13	93,16	93,25	93,26

Keterangan :

1. Indikator **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** dari target 3,22 % dengan Realisasi 3,35 % tidak mencapai target yakni 99,10% dengan penghitungan

Jumlah Pengangguran	17.230	x 100 %
Jumlah Angkatan Kerja		
100 %	513.758	

peyebab tidak tercapainya target tersebut dikarenakan banyaknya Perusahaan perusahaan yang mengurangi pekerja di kabupaten sampang sehingga berpegaruh kepada Jumlah Pengangguran dan Angkatan kerja akibat Covid 19.

2. Indikator Nilai Realisasi Investasi dari target 297.343.870.000 dengan Realisasi 297.513.257.988 telah mencapai target 100,06 % disebabkan adanya Kegiatan Fasilitas Penyampaian LKPM Online berupa pendampingan kepada pelaku usaha dalam rangka penyampaian LKPM Online guna mengetahui seberapa besar realisasi investasi yang telah dicapai oleh suatu usahan baik IUMK maupun Non IUMK selain itu juga disebabkan adanya kegiatan Pemantauan ke lokasi usaha guna mendata realisasi tiap - tiap proyek yang ada di Kabupaten Sampang secara Online maupun manual. bisa di lihat pada tabel berikut :

Table 3.3 Capaian kinerja dan Target lima tahun

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target	Target
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	2,81%	2,41%	3,22%	3,35%	3,08%	2,78%	2,35%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	Juta Rp.	422.583,74 8.152	297.115,1 46	299.943, 870	297.513,25 7	303.257,15 8	306.687,93 4	310.223, 389
3	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	93,13	93,16	93,25	93,26	93,35	93,50	93,75

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang akan mengemukakan permasalahan serta penyebab keberhasilan/ kegagalan sebagaimana table berikut.

Tabel 3.4
Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra DPMPTSP NAKER	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Partisipasi Angkatan Kerja	Kurangnya Pembukaan Lowongan Pekerjaan	Kinerja Pengangguran yang Masih kurang paham dengan pekerjaan yang sudah disediakan	Terdapat Pelatihan di BLK dengan menggunakan Media social yang sudah terupdate setiap hari.
2	Meningkatkan realisasi penanaman modal yang inklusif melalui pengendalian penanaman modal	Masih terlambatnya penyampaian LKPM	Kinerja investasi yang masih terdapat kesenjangan (gap) antara pengajuan perizinan investasi (izin prinsip) dengan realisasi	Terdapat wewenang dalam pengawasan penanaman modal yang lebih efektif
3	Meningkatnya minat penanaman modal berdasarkan izin prinsip	Perlu adanya updating data peta potensi investasi setiap tahunnya	Belum terdapat Prospektus secara riil yang menjadi dasar promosi investasi di Kabupaten Sampang	Terdapat sejumlah UMKM yang telah berfasilitasi dalam kerja sama dengan perusahaan skala besar

		Belum tersedianya Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) di tingkat Kabupaten Sampang		Terdapat peta potensi investasi di Kabupaten Sampang
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan prima	Sistem yang telah tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal	Ketepatan waktu pelayanan perizinan dan non perizinan	Telah berjalannya UPTSA dan PTSP dalam penanganan pengurusan Izin penanaman modal
				Proses perizinan investasi yang mudah dan cepat

Dalam pemenuhan target indikator kinerja utama tentunya ada beberapa kendala yang dihadapi yang dapat menyebabkan target yang telah ditentukan menjadi tidak tercapai. Pada tahun 2021 ini kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat kefalidan pendataan pada penghitungan realisasi investasi belum maksimal dikarenakan terhentinya sementara aplikasi SPIPISE pada saat awal berjalannya Online Single Submission (OSS);
- b. Kurang maksimalnya monitoring dan evaluasi untuk mencatat realisasi penanaman modal karena faktor keterbatasan anggaran sehingga belum dapat mem backup seluruh pengusaha yang wajib menjadi sasaran monev;
- c. Belum optimalnya kegiatan promosi investasi Kabupaten Sampang mengingat Bidang yang terkait baru terbentuk pada tahun 2017

Adapun solusi yang digunakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas adalah:

- a. Pro aktif berkoordinasi dengan pusat dan provinsi terkait pengaktifan kembali aplikasi SPIP sebagai sumber data dan laporan realisasi penanaman modal;
- b. Melakukan pengklasifikasian sasaran monev agar lebih efektif dan tepat sasaran untuk pengusaha wajib monev;
- c. Inovasi dan pengembangan-pengembangan pada program kegiatan yang berpengaruh besar terhadap stimulant minat investor untuk menanamkan investasi usaha di Kabupaten Sampang melalui perizinan.

1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi (daya guna) mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara hasil capaian kinerja yang dibandingkan dengan anggaran yang diserap.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat melalui penyajian tabel dibawah ini.

Tabel. 3.5
Tabel Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran	% Anggaran
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	616.490.581,00	89,45%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	543.523.452,00	54,27%
3	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	113.082.729,00	91,92%

Tabel. 3.6
Pencapaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,33%	3,35%	69,55%	616.490.581,00	551.490.445,00	89,45%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	299.943,870	297.513,257	99%	543.523.452,00	294.994.380,00	54,27%
3	Meningkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	93,25	93,26	100,01%	113.082.729,00	103.950.000,00	91,92%

Tabel. 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	96,12%	89,45%	1,08 %
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi	99,19 %	54,27%	1,83 %
3	Meningkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,01%	91,92%	1,09 %

Dari table efisiensi penggunaan sumber daya di atas dapat di Analisa bahwa dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sangat didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian Indikator Kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang baik, namun serapan tidak sesuai dengan yang direncanakan. Hal ini disebabkan adanya beberapa kegiatan

yang tidak bias total terserap, namun kegiatan tersebut tidak terlalu berpengaruh pada pencapaian IKU OPD, sehingga hanya berpengaruh terhadap serapan anggaran saja.

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Secara umum program/kegiatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang menunjang keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Namun demikian program/kegiatan tersebut akan dilakukan review apakah dalam tahun bersangkutan terdapat program kegiatan yang harus segera dilaksanakan mengingat kegiatan yang ada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang juga mengacu pada kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mana kebijakan tersebut sulit diprediksi pada awal-awal tahun.

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang pada Tahun 2021 melaksanakan 9 (Sembilan) program yang terurai dalam 18 kegiatan. Adapun Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja secara rinci diuraikan sebagai berikut;

- 1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja dan Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 0 dikarenakan kegiatan tidak memiliki anggaran sehingga kegiatan tidak terlaksana akibat adanya Refocusing / Covid 19.
- 2) Program Penempatan Tenaga Kerja Aparatur melalui Kegiatan Pelayanan antarkerja di daerah kabupaten/kota , Pengelola Informasi

Pasar Kerja, Pelindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 75,9% (sesuai target yang direncanakan)

- 3) Program hubungan industrial melalui kegiatan Pengesahan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 0% (tidak sesuai target yang direncanakan).
- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota melalui kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penataan Organisasi dengan target kinerja dan capaian kinerja sebesar 100% (sesuai target yang direncanakan)
- 5) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal melalui Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota , target kinerja 1 jenis layanan dengan capaian kinerja 0 jenis layanan (tidak sesuai target yang direncanakan)
- 6) Program promosi penanaman modal, melalui kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal dengan target 867 investor dan capaian kinerja 3.563 Investor (melebihi target yang direncanakan)

- 7) Program Pelayanan penanaman modal, melalui kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan target dan capaian kinerja sebesar 100% (sesuai target yang direncanakan)
- 8) Program Pengendalian, Pelaksanaan Penanaman Modal melalui kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota target kinerja 120 pelaku usaha dengan capaian kinerja 58 pelaku usaha (belum sesuai target yang direncanakan)
- 9) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal melalui kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota target kinerja 654.170,714 juta dengan capaian kinerja 343.102,489 juta (belum sesuai target yang direncanakan)

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2021, total anggaran belanja Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 6.320.684.258,00. Anggaran sebesar itu terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp3.754.424.631,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 2.566.259.627,00 . Belanja tidak langsung terdiri dari jenis belanja gaji pegawai. Sedangkan belanja langsung terdiri dari jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja langsung digunakan untuk mendanai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang, sebagai penjabaran strategi dan kebijakan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen perencanaan. Penganggaran program dan kegiatan pada belanja langsung dilaksanakan untuk mencapai target sasaran, sehingga diharapkan secara langsung akan dapat berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran strategis. Sedangkan realisasi belanja DPMPTSP NAKER

Kabupaten Sampang Tahun 2021 berdasarkan kelompok belanja adalah sebagai berikut :

Kelompok Belanja	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Tidak Langsung	3.754.424.631,00	3.465.032.058,00	92,29
Belanja Langsung	2.566.259.627,00	2.161.375.290,00	84,22
Total	6.320.684.258,00	5.626.407.348,00	89,02

Realisasi Anggaran merupakan realisasi yang telah digunakan dalam satu tahun anggaran yang dapat dipertanggung jawabkan. Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi masing–masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat Capaian kinerja masing–masing indikator tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis

No	Indikator Kinerja	Capaian Realisasi tahun 2020	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	2,41%	3,22%	3,35%	96,12%
2	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	297.115,146	299.943,870	297.513,257	99,19 %
3	Meninngkatnya Kaulaitas Pelayanan Perizinan	93,16	93,25	93,26	100,01%

Capaian sasaran melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat dalam tabel berikut :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sampang

TAHUN 2021

Tabel 3.9
Realisasi Pelaksanaan indikator Tujuan sasaran Program Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	2021			
				Target	Anggaran	Realisasi Target	Realisasi Anggaran
Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	68,18%	0	79,01%	0
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi	76,57%	584.089.608,00	75,9%	536.224.745,00
		Program Hubungan Industrial	'Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	2%	32.400.973,00	0%	15.265.700,00
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	'Jumlah potensi Investasi	1 Jenis	13.849.852,00	0 Jenis	12.520.806,00
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	867 Investor	13.450.251,00	3.563 Investor	12.568.306,00
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM Pertahun	120 Pelaku Usaha	438.270.940,00	58 Pelaku Usaha	193.746.708,00
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	654.170,714	77.952.409,00	343.102,489	76.158.560,00
Meningkatnya Kulaitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100%	109.763.545,00	100%	100.687.500,00
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100%	3.319.184,00	100%	3.262.500,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa realisasi nya sudah mencapai target. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pelayanan untuk menambah minat investor agar mau berinvestasi di Kab. Sampang.

Tabel 3.10
Efisiensi Anggaran Belanja Per Sasaran Tahun 2021

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja	% CAPAIAN KINERJA	%PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Meningkatnya Partisipasi angkatan Kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	115,88	0	0
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi	99,12	91,81	1,09
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah	Program Hubungan Industrial	'Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	0	0	0
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	'Jumlah potensi Investasi	0	90,40	0
		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor (PMDN / PMA)	410,96	93,44	4,40
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah LKPM Pertahun	48,33	44,21	1,09
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	52	97,70	0,53
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase izin yang diterbitkan tepat waktu	100	91,92	1,09
			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	100	91,92	10,09

**BAB
IV**

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada Tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggung jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP bagi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang menjadi punya makna strategis, sebagian bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Sampang, dalam masa – masa awal implementasi sebagai Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, LKjIP juga menjadi bagian dari pertanggung jawaban tugas dan fungsi DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang baik terhadap Gubernur maupun kepada seluruh masyarakat kabupaten Sampang.

Pengukuran – pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2021, namun juga mulai tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, nampak bahwa kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang pada tahun 2021 adalah sangat baik, karena 2 indikator memenuhi kriteria sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis pencapaian sasaran yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah seagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam Renstra dan Renja Tahun 2021, yang mencakup juga penentuan program / kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program / kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Namun demikian, beberapa tantangan perlu fokus perbaikan kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang ke depan. Untuk dapat mempertahankan kinerja yang telah dicapai, maka diperlukan adanya kerjasama yang baik dari berbagai pihak yang terkait antara lain dalam bentuk:

1. Adanya Dukungan dari Badan Legislatif agar program dan sasaran yang dibebankan pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang dapat terselenggaranya dengan baik dan mencapai target.
2. Koordinasi Teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan, pengendalian dan pengawasan khususnya yang berhubungan dengan pelayanan perijinan dan penanaman modal dan dunia usaha.
3. Menampung masukan / aspirasi dan kritikan dari masyarakat yang menyangkut peningkatan pembangunan sarana umum demi terwujudnya good governance.
4. Peningkatan Sumber daya aparatur bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal melalui pendidikan dan pelatihan teknis baik yang dilakukan Kabupaten, Provinsi maupun Nasional.
5. Mengusulkan anggaran pada program kegiatan kajian investasi terhadap unggulan daerah.

6. Membuat kajian terhadap potensi investasi unggulan yang siap ditawarkan kepada investor yang berminat berinvestasi di Kabupaten Sampang.

Dalam penyusunan (LKjIP) dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP NAKER) Kabupaten Sampang masih jauh dari sempurna, sehingga di perlukan adanya saran dan masukan dari semua pihak yang terkait guna terwujudnya penyusunan (LKjIP) yang lebih sempurna.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang Tahun 2019, semoga dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja DPMPTSP NAKER Kabupaten Sampang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja dan anggaran Tahun 2019. Untuk itu pula dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.